

## PEMERINTAH ACEH SEDANG SIAPKAN DOKUMEN PERUBAHAN APBA 2023



*For Serambinews.Com*

*Kepala Bappeda Aceh, T Ahmad Dadek*

*Informasi Ini Dibenarkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Atau Bappeda Aceh, T Ahmad Dadek, Minggu (3/9/2023).*

SERAMBINEW.S.COM, BANDA ACEH - Di tengah memanasnya politik antara DPRA dengan Pj Gubernur Aceh, mencuat kabar bahwa Pemerintah Aceh saat ini sedang mempersiapkan dokumen perubahan APBA 2023. Informasi ini dibenarkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Aceh, T Ahmad Dadek, ketika dikonfirmasi Serambinews.com, Minggu (3/9/2023). "Ya (sedang disiapkan dokumen perubahan APBA 2023)," jawabnya. Ahmad Dadek menjelaskan sebenarnya pengajuan perubahan APBA 2023 sudah terlambat karena telatnya pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2022.

Seperti diketahui, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2022 baru disahkan oleh DPRA, Kamis, 3 Agustus 2023. "Ini sudah rerlambat karena LKPJ terlambat, tapi kami usahakan susun RKPA (Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran)," ujar Dadek. Ia menargetkan, penyusunan RKPA 2023 bisa difinalkan pada akhir September. "Akhir September bisa ketok palu," ungkap Dadek sembari berharap. Sebelumnya, hubungan DPRA dengan Pj Gubernur Aceh tampak tidak harmonis. Hal ini dipicu setelah Pj Gubernur Achmad Marzuki tidak menghadiri rapat paripurna DPRA yang berujung tiga kali ditunda rapat paripurna. Paripurna ini beragenda penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2024 dan penyampaian laporan reses II Pimpinan dan Anggota DPRA tahun 2023.

### **Sumber Berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2023/09/03/pemerintah-aceh-sedang-siapkan-dokumen-perubahan-apba-2023>, Minggu, 3 September 2023

**Catatan:**

- ❖ Berdasarkan artikel diatas bahwa bahwa Pemerintah Aceh saat ini sedang mempersiapkan dokumen perubahan APBA 2023. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi suatu keadaan:<sup>1</sup>
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan/atau
  - e. keadaan luar biasa.
- ❖ Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:<sup>2</sup>
  - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
  - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau;
  - c. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- ❖ Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD. Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. Kepala Daerah dan DPRD melakukan penyepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada huruf F Penyusunan Perubahan APBD

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid

**Catatan Akhir:**

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>4</sup>
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>5</sup>

**Disclaimer:**

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pasal 1 Angka 1

<sup>5</sup> *Ibid* Pasal 1 Angka 2